



KEPALA DESA LEMAHBANG
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA LEMAHBANG
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT
DAN RW DI DESA LEMAHBANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEMAHBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD serta RT dan RW perlu diberikan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dan Insentif RT dan RW;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3), Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 mekanisme pemberian tunjangan dan tambahan tunjangan diatur dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Lemahbang tentang Pemberian Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Aparatur Pemerintah Desa Lemahbang, Tunjangan BPD serta Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Wonogiri dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
28. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
29. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);
30. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2023 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 78);
32. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 89);
33. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2023 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 91);
34. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di

Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor
92);

35. Peraturan Desa Lemahbang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asla Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Lemahbang Kecamatan Kismantoro (Lembaran Desa Lemahbang Tahun 2018 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Lemahbang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lemahbang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Lemahbang Tahun 2019 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Lemahbang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lemahbang Tahun 2024 (Lembaran Desa Lemahbang Tahun 2023 Nomor 4);
38. Peraturan Kepala Desa Lemahbang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Desa Lemahbang Tahun 2024 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMAHBANG
Dan
KEPALA DESA LEMAHBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN TAMBAHAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT DAN RW TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa Lemahbang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lemahbang.
5. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
6. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa termasuk Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa adalah seorang Pelaksana tugas harian yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu karena pejabat definitif diberhentikan sementara atau diberhentikan.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RT setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
11. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di wilayah RW setempat melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus.

14. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang bersumber dari keuangan Desa dan/atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tambahan Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pengelolaan Tanah eks Bengkulu.
17. Tanah eks Bengkulu adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul sebagai garapan atau tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Desa ini adalah :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Tunjangan BPD; dan
- e. Insentif Ketua RT/RW.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan tambahan tunjangan, BPD diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Kedudukan serta RT dan RW diberikan insentif untuk meningkatkan disiplin kinerja dan hasil pekerjaan serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun;
 - c. Kepala Seksi; dan
 - d. Kepala Urusan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 4.000.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - b. Sekretaris Desa mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 2.750.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - c. Kepala Dusun mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 2.050.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - d. Kepala Seksi mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 2.050.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
 - e. Kepala Urusan mendapat penghasilan tetap sebesar Rp 2.050.000,- yang merupakan jumlah 100% dari jumlah maksimal pada Peraturan Bupati;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. Tunjangan Hari Raya.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
- (4) Besaran Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 900.000,- sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. Sekretaris Desa mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 750.000,- yang merupakan jumlah 75% dari tunjangan Kepala Desa;
 - c. Kepala Dusun mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000,- yang merupakan jumlah 30% dari tunjangan Kepala Desa;
 - d. Kepala Seksi mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 400.000,- yang merupakan jumlah 45% dari tunjangan Kepala Desa;
 - e. Kepala Urusan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 400.000,- yang merupakan jumlah 45% dari tunjangan Kepala Desa;
- (5) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan sebagai premi BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan sebagai premi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mendapat tunjangan hari raya sebesar Rp 4.000.000,- dibayarkan satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri;
 - b. Sekretaris Desa mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 2.750.000,- dibayarkan satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri;
 - c. Kepala Dusun mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.750.000,- dibayarkan satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri;
 - d. Kepala Seksi mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.750.000,- dibayarkan satu tahun sekali menjelang Hari Raya Idul Fitri;
 - e. Kepala Urusan mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp 1.750.000,- yang merupakan jumlah 45% dari tunjangan Kepala Desa;
- (8) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil hanya memperoleh tunjangan jabatan.
- (9) Tunjangan lainnya seperti tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras belum dapat diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan pertimbangan kemampuan keuangan desa.

BAB VI
TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tambahan tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Tambahan tunjangan untuk masing-masing jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diterima setiap bulan.
- (3) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Sekretaris Desa mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp. 300.000,-
 - c. Kepala Dusun mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp. 150.000,-
 - d. Kepala Seksi mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp. 150.000,-
 - e. Kepala Urusan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp. 150.000,-

BAB VII
TUNJANGAN BPD
Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menerima Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD)
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua mendapat tunjangan sebesar Rp 300.000,-
 - b. Sekretaris mendapat tunjangan sebesar Rp 300.000,-
 - c. Anggota mendapat tunjangan sebesar Rp 3000.000,-
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,-
 - b. Sekretaris mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,-
 - c. Anggota 1 mendapat tunjangan sebesar Rp 5000.000,-
- (4) Tunjangan Kedudukan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) diterimakan setahun sekali.
- (5) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima setiap bulan.

BAB VIII

INSENTIF KETUA RT/RW

Pasal 8

- (1) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menerima insentif yang diterima Setiap bulan.
- (2) Besaran Insentif Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua RT mendapat insentif sebesar : Rp 500.000,- (yang bersumber dari ADD dan DD); dan
 - b. Ketua RW mendapat insentif sebesar RP 500.000,- (yang bersumber dari ADD dan DD);

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pejabat Kepala Desa hanya berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Plt. Kepala Desa dan Plh. Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
- (3) Plt. Sekretaris Desa selain mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai Perangkat Desa, dapat diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Desa paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan insentif Ketua RT/RW.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lemahbang

Ditetapkan di Lemahbang
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA LEMAHBANG,



SUGITO

Diundangkan di Lemahbang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DESA LEMAHBANG,



SUGITO

LEMBARAN DESA LEMAHBANG KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2023 NOMOR 1